
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD
PENGGARAPAN KEBUN KARET MILIK ORANG LAIN
DI DESA PASIR KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN MEMPAWAH**

NURVIA¹ DAN NURUL FATHANAH²

Mahasiswa¹ dan Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah
Contributor Email: nurvianur64@gmail.com, nurulfathanah824@gmail.com

ABSTRACT

The life of the people of the Pasir village has economic activities who work on rubber plantations, both their own and those of others. However, the cultivation of rubber land belonging to other people has not been clear on the contract carried out. In practice, the author sees it seems to use the musaqah contract, but it is also similar to the ijarah contract. So there is no certainty about what contract the local community uses.

This research aims to find out the contract used in cultivating rubber land owned by others carried out by several people in Pasir Village. The research method used is using the type of Descriptive Qualitative research. In addition, this study uses data collection techniques in the form of observation with observations of people who cultivate rubber land, interviews with people who cooperate in cultivating rubber land, namely land owners and cultivators. And documentation to be used as evidence when conducting observations and interviews.

The results obtained from this study are contracts used in cultivating rubber land owned by others in sand village, Mempawah Hilir district, Mempawah Regency using an Ijarah contract. In practice, the cultivation of rubber land carried out does not contradict Sharia Economic Law.

Keywords: Akad, Cultivation, and Ijarah.

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat Desa Pasir aktivitas ekonominya ada yang menggarap kebun karet baik milik sendiri maupun milik orang lain. Namun penggarapan lahan karet milik orang lain ini belum ada kejelasan atas akad yang dilakukan. Dalam praktek yang penulis lihat sepertinya menggunakan akad musaqah, tetapi mirip juga akad ijarah. Sehingga belum ada kepastian akad apa yang digunakan masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad yang digunakan dalam penggarapan lahan karet milik orang lain yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Pasir. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa Observasi dengan pengamatan terhadap orang-orang yang melakukan penggarapan lahan karet, Wawancara terhadap orang-orang yang melakukan kerja sama penggarapan lahan karet yaitu pemilik lahan dan penggarap dan dokumentasi untuk menjadi bukti saat melakukan observasi dan wawancara.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah akad yang digunakan dalam penggarapan lahan karet milik orang lain di desa pasir kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah menggunakan akad Ijarah. Secara prakteknya penggarapan lahan karet yang dilakukan ini tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Kata Kunci: Akad, Penggarapan, dan Ijarah.

A. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Maka para ulama membagi ibadah dalam dua bentuk yaitu, *ibadah mahdah* atau lebih sering dikenal dengan *habl min Allah* yaitu hubungan seorang hamba dengan Allah seperti shalat, puasa, haji, do'a dan lain-lain. Selain *ibadah mahdah*, bentuk kedua dari ibadah adalah *ibadah ghairu mahdah* atau lebih dikenal dengan istilah *habl min an-nas* yaitu hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk akad-akad dalam muamalah seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa (*Ijarah*), akad syirkah, atau akad kerja sama dibidang pertanian yaitu akad musaqah dan akad muzara'ah (Rozalinda 2017:1).

Istilah *habl min an-nas* ini sangat jelas menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Hal itu dikarenakan dalam diri manusia akan selalu membutuhkan seorang mitra untuk mengembangkan hidupnya (Herawati 2017:21). Karena manusia akan selalu membutuhkan manusia lain dalam kehidupan ini, agama Islam memerintahkan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia (Herawati 2017:21). Salah satu bentuk perwujudan saling tolong-menolong dalam Islam yaitu dengan akad bermuamalah. akad muamalah dapat diartikan sebagai ikatan ijab dan qabul yang berkaitan dengan persoalan duniawi antara manusia dengan manusia meliputi cara mendapatkan dan mengembangkan harta yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Dalam akad muamalah terdapat beberapa akad yang dapat digunakan untuk saling tolong-menolong antar umat seperti Sewa-menyewa, musaqah dan muzara'ah.

Sewa-menyewa dalam Islam lebih dikenal dengan akad ijarah yaitu pemindahan hak penggunaan pada suatu barang atau jasa dari satu orang ke orang lain (Febrianasari 2020:195). Sedangkan Musaqah adalah kerja sama di bidang pertanian antara pemilik kebun dengan penggarap agar penggarap memelihara, dan

menjaganya dan hasil dari kebun tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan keduanya (Hasan 2018:96). Dalam kehidupan nyata, masyarakat yang hidup di daerah pedesaan mengantungkan hidupnya pada pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan (Herawati 2017:23) Seperti yang terjadi di masyarakat Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, yang mata pencahariannya kebanyakan bertani dan perkebunan karet baik di lahan sendiri maupun lahan milik orang lain.

Kerja sama penggarapan kebun kare atau dikenal dengan istilah *ngaret* atau *noreh* yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat Desa Pasir ini pelaksanaannya hampir mirip dengan akad ijarah dan akad musaqah. Dimana masyarakat Desa Pasir ini menggarap kebun kare milik orang lain dengan sistem bagi hasil yang ditentukan secara nominal pertahun yang akan diserahkan oleh penggarap setiap akhir tahun. Dikatakan mirip dengan akad ijarah atau sewa-menyewa dikarenakan pembayarannya yang ditentukan secara nominal dan mirip dengan akad musaqah dilihat dari penggarapan lahannya dimana yang diserahkan itu berupa lahan dan tanamannya untuk digarap.

Namun dalam praktek penggarapan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasir ini, terdapat hal-hal yang dinilai dapat memberatkan pihak penggarap. Dimana hasil dari lahan karet yang digarap oleh masyarakat Desa Pasir ini telah ditentukan dalam bentuk nominal yang harus diserahkan oleh penggarap kepada pemilik lahan setiap tahunnya. Hal itu dikatakan memberatkan penggarap karena penghasilan yang didapat oleh masyarakat Desa Pasir ini tidak menentu dan bergantung pada kondisi cuaca sehari-harinya.

Selain itu, penggarapan kebun karet milik orang lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa pasir ini juga penyerahannya dilaksanakan secara lisan tanpa adanya saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Sehingga akad yang dilakukan tidak mempunyai kejelasan, kepastian hukum dan tidak ada bukti kuat atas kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengarap.

Untuk itu dalam penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai akad apa yang terdapat dalam praktek penggarapan kebun karet milik orang lain di Desa Pasir ini dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariahnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek yang diteliti (Muhaimin 2020:105). Pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan dalam penelitian yang didasarkan pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Pendekatan penelitian ini mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan (Abdussamad 2021:30). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang didapat atau diperoleh peneliti langsung dari sumbernya (Misno 2018:77). Data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Desa Pasir yang menggarap kebun karet milik orang lain, pemilik lahan dan tokoh agama. Dan data sekunder Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari semua sumber yang ada (Misno 2018:77). Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari literatur tentang Ekonomi Syariah, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dan menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan Verifikasi data serta pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan bahan referensi.

C. PEMBAHASAN

1. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sekumpulan dari asas, kaidah dan prinsip Hukum yang mengatur dan mengarahkan segala yang berkaitan dengan perekonomian dengan kebijakan Ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang disesuaikan juga dengan lingkungan dan masa. Hal tersebut selaras dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mendefinisikan Ekonomi Syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan prinsip syariah (KHEI 2011:Pasal 1) Dengan demikian tujuan dari Hukum Ekonomi Syariah adalah Mencapai kesejahteraan ekonomi berlandaskan moral keIslaman, Terbentuknya masyarakat dengan tatanan

sosial yang kokoh berdasarkan keadilan dan persaudaraan, Mencapai pendapatan yang adil dan kekayaan yang merata dan Menciptakan kebebasan individu dalam hal kesejahteraan sosial (Salim 2018:23).

Prinsip syariah yang dimaksud ialah pedoman yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan kegiatan Ekonomi Syari'ah. Yaitu Prinsip Tauhid, Keadilan, Kemaslahatan, Perwakilan, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, *Tazkiyah*, *Falah*, Kejujuran, Kebaikan, Tanggung Jawab, *Kifayah*, dan Keseimbangan.

2. Macam-Macam Akad Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

a. Akad Musaqah

Musaqah secara bahasa berasal dari kata *As-Saqy* yang artinya penyiraman atau pengairan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola. Sedangkan menurut *Syara'* Musaqah diartikan sebagai menyerahkan kepada orang yang merawat dan menyiram serta menjanjikan imbalan atas pengelolaan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat tersebut telah siap panen dan dapat diambil manfaatnya (Nita 2020:241). Akad kerja sama musaqah ini ber hukum mubah atau boleh karena dalam akad kerja sama musaqah ini salah satu bentuk perwujudan dari perintah Allah dimana orang yang berkecukupan dan memiliki lahan namun tidak punya waktu untuk menggarapnya maka pemilik lahan ini menolong penggarap yang mungkin orang yang kurang mampu dan membutuhkan pekerjaan dengan memberikan lahan yang dimiliki untuk digarap oleh penggarap agar mereka memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Syaikhu dkk 2020:160).

b. Akad Ijarah

Ijarah berasal dari kata *Al-ajru* yang artinya upah atau ganti. Menurut Wahbah Al-Zuhailiy dikutip dari buku Fiqih Ekonomi Syari'ah karya Rozalinda ijarah adalah jual beli manfaat atau akad yang lazim digunakan pada suatu manfaat dengan waktu dan harga tertentu. Sedangkan Definisi ijarah menurut beberapa golongan yaitu, menurut Hanafiah ijarah adalah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti. Menurut Malikiyah ijarah adalah pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan adanya ganti dan menurut Syafi'iyah ijarah adalah

akad atas manfaat yang di bolehkan dengan imbalan yang diketahui (Rosalinda 2017:129) Jadi dari beberapa definisi tentang ijarah tersebut dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad yang digunakan untuk kepemilikan suatu manfaat atas sesuatu dengan adanya imbalan. Akad ijarah hukumnya boleh atau mubah sebab bermanfaat sesama manusia.

c. Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan akad antara para pihak yang berserikat dimana untung dan rugi ditanggung secara bersama (Siregar, khairudin 2019:202) Musyarakah juga diartikan pencampuran dua harta dengan yang lain dengan tidak membedakan satu sama lain. Menurut Syafiiyah tetapnya hak atas suatu harta dua pihak atau lebih secara bersama-sama. Sedangkan menurut Hanafiyah ungkapan akad antara dua orang yang yang berserikat dengan modal dan laba (Rosalinda 2017:192). Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dengan ketentuan para pihak sama-sama mengeluarkan modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. Musyarakah dalam Islam hukumnya boleh.

d. Akad Mudharabah

Menurut kalangan Fuqaha mudharabah adalah akad antara dua pihak saling menanggung dimana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan dan syarat yang telah ditentukan (Abdullah 2020:187). Jadi dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa mudharabah adalah suatu akad dimana satu pihak menyerahkan hartanya untuk dikelola pihak lain dalam suatu usaha dengan keuntungan dibagi sesuai ketentuan yang disepakati. Hukum mudharabah dalam Islam adalah boleh.

e. Akad Muzara'ah

Menurut ulama Hanabilah muzara'ah adalah akad dimana pemilik tanah atau lahan menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit (Suadi 2021:104) Sedangkan menurut Malikiyah muzara'ah adalah pengkongsian dalam bercocok Tanam (Jamaludin 2015:119) Dari kedua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa muzara'ah adalah suatu

akad antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya beserta bibit kepada penggarap untuk di tanam dan dirawat dan hasilnya dibagi antara keduanya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad muzara'ah ini boleh dilakukan jika mengikut kepada akad musaqah. Dimana terlebih dahulu melakukan akad muzara'ah kemudian diikuti akad musaqah. Sementara itu ulama dari hanafiyah berpendapat bahwa akad muzara'ah boleh dilakukan dengan ketentuan bibit berasal dari pemilik lahan Dan menurut ulama malikiyah akad muzara'ah boleh dengan alasan tanah itu memiliki nilai dengan ketentuan upahnya berbentuk uang, hewan atau barang perniagaan. Ulama yang memperbolehkan dengan alasan untuk mempermudah, saling membantu dan mendatangkan kemaslahatan manusia (Rozalinda 2017:220).

f. Akad Mukhabarah

Mukhabarah adalah mengerjakan tanah milik orang lain dengan imbalan sebagian dari hasilnya sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh orang yang mengerjakan (Jamaludin 2015:120) Mukhabarah juga diartikan mengerjakan tanah atau lahan dari orang lain dengan imbalan dari hasil pengolahan lahan itu sendiri (Ningsih 2021:151). Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad mukhabarah merupakan akad pengerjaan lahan dimana lahan tersebut diserahkan oleh pemilik lahan kepada pengelola untuk dikembangkan dengan biaya pengerjaan dan benih ditanggung oleh yang mengerjakan dan imbalan dari hasil pengolahan lahan tersebut. Hukum mukhabarah itu boleh dalam Islam.

g. Akad Salam

Akad Salam atau Salam yaitu salah satu jenis jual beli yang menyegerakan modal dan mengemudikan barang. Sedangkan menurut Ahmad Zarqa' dalam buku Fiqih Ekonomi Syari'ah karya Rozalinda Akad salam adalah jual beli benda dengan jenis tertentu dimana penyerahan barangnya ditangguhkan dan pembayarannya harus disegerakan (Rozalinda 2017:93) Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad salam ini adalah salah satu jenis jual beli dimana pembayaran harus dilakukan di awal sedangkan penyerahan barangnya dikemudian. Akad

salam dalam Agama Islam diperbolehkan.

h. Akad Istisna'

Akad Istisna' merupakan akad jual beli yang mengandung tuntutan agar pihak penjual membuatkan barang pesanan sesuai dengan kriteria khusus dan harga tertentu sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut wahbah zuhaili dalam Fiqih Ekonomi Syari'ah oleh Rozalinda menyebutkan akad Istisna' adalah akad dimana seorang penjual mengerjakan sesuatu sesuai dengan perjanjian atau akad untuk pembelian sesuatu yang dibuat oleh penjual dengan bahan dan pengerjaan oleh pihak penjual (Rozalinda 2017:101). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad Istisna' adalah akad antara pihak penjual dan pembeli dimana pembeli meminta untuk dibuatkan sesuatu dengan kriteria tertentu kepada pihak penjual. Dasar hukum Akad istisna' ini dari ulama hanafiyah terdapat perbedaan pendapat. Sebagian tidak memperbolehkan, hal ini didasarkan pada qiyas karena objek akadnya belum ada. Sedangkan sebagian lagi memperbolehkan dengan didasarkan pada istihsan dengan alasan masyarakat yang telah mempraktikan akad istisna' ini secara menyeluruh tanpa ada yang mengingkari sehingga hukum kebolehan akad ini digolongkan dalam ijma'. Hal ini selaras dengan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang memperbolehkan akad istisna' ini atas dasar akad salam dan sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat (Rozalinda 2017:103).

3. Berakhirnya Akad

- a. Pembatalan (*Fasakh*), akad dibatalkan karena terdapat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Syariat.
- b. Dibatalkan dengan persetujuan pihak lain karena rasa menyesal atas akad yang dilakukan.
- c. Disebabkan oleh khiyar.
- d. Kewajiban yang timbul dari akad tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka akad akan menjadi rusak.
- e. Habis waktu akadnya, untuk akad yang ada tenggang waktu seperti sewa.
- f. Tidak mendapat izin pihak yang menguasai.
- g. Terjadi kematian pada salah satu pihak (Sugiarto 2022:80)

4. Akad Dalam Hukum Perdata

Akad dalam hukum perdata lebih dikenal dengan istilah perjanjian. Dimana akad atau perjanjian ini merupakan hal penting dari perikatan yang diatur dalam dalam buku ke III KUHPerdata. Dalam KUHPerdata pada pasal 1313 menerangkan bahwa perjanjian atau akad adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain (KUHPerdata 2015:Pasal 1313) Menurut Subekti dalam buku hukum perdata yang ditulis oleh Marta Eri Safira menyatakan akad merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Safira 2017:83) Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akad adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya dengan pihak lain untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati. Untuk mencapai sahnya sebuah akad atau perjanjian dalam hukum haruslah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam hukum perdata terdapat beberapa macam akad diantaranya akad murni, bersyarat, ketetapan waktu, manasuka, tanggung menanggung, dapat dibagi dan tidak dapat dibagi dan akad dengan ancaman hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bandi Subandi dan ibu Aha selaku pemilik lahan beliau mengatakan bahwa dulu lahan tersebut diserahkan hanya secara lisan dimana pihak pemilik lahan sebelumnya menyerahkan lahan tersebut untuk digarap dan dirawat kepada pihak penggarap, namun setelah berpindah kepemilikan dibuat lah perjanjian baru dengan sistem pajak dimana penggarap menggarap lahan karet tersebut dengan membayar sejumlah Rp. 900.000 perbidangnya kepada pemilik lahan setiap akhir tahun dan dalam penggarapan itu satu bidang digarap oleh dua orang jadi satu orang hanya membayar setengah dari harga pajak tersebut yaitu Rp. 450.000.

Sistem pajak yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Pasir ini dalam Hukum Ekonomi Syariah seperti akad Ijarah atau sewa. Secara

prakteknya kerja sama penggarapan lahan karet yang dilakukan juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat akad ijarah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah maupun syarat akad dalam hukum perdata.

Akad sewa lahan karet ini boleh dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam akad ijarah yaitu:

- 1) Penyewa dan yang menyewakan dengan syarat masing-masing pihak berakal, dewasa atau baligh, dengan kemauan sendiri (tanpa paksaan), dan tidak suka mubazir.
- 2) Ujra (sewa) dengan syarat berjenis uang dan tukaran benda selain uang, bersifat tunai dan kredit.
- 3) Manfaat dengan syarat benda yang disewakan itu berharga, manfaatnya dapat diberikan oleh yang menyewakan (Lubis 2006:355)

Jika ditinjau dari rukun dan syarat akad ijarah ini secara keseluruhan tidak ada yang bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dimana dari segi penyewa dan yang menyewakan sudah sama-sama telah baligh, berakal dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dari segi yang disewakan juga hal yang boleh untuk disewakan yaitu tanah atau lahan karet dan ditukarkan dengan sejumlah uang yang telah ditentukan dan dari segi kemanfaatan juga terpenuhi dimana benda yang disewakan termasuk benda yang berharga dan dapat dinominalkan dengan uang serta dapat diambil manfaatnya yaitu untuk diambil getahnya dan dijual untuk memenuhi kebutuhan penggarap.

Terkait masalah-masalah yang dinilai dapat memberatkan penggarap seperti pada saat hari hujan atau cuaca yang tidak mendukung dan menyebabkan tidak dapat menggarap karet hal tersebut bisa dipertimbangkan dan diperhitungkan pada saat tawar menawar hingga timbul kesepakatan yang sama-sama disepakati para pihak karena cuaca itu bukan suatu hal yang berada dalam kehendak kita sebagai manusia namun kita juga masih bisa memperhitungkan sehingga tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Dan terkait dengan akad yang dilakukan hanya secara lisan, saat proses wawancara peneliti menemukan bahwa pada saat awal diserahkannya lahan karet tersebut memanglah secara lisan antara pemilik lahan dahulu dengan penggarap lama juga namun setelah pemilik lahan ini meninggal dan lahan

tersebut pindah kepemilikan kepada bapak Bandi Subandi dan ibu Aha perjanjian tersebut dibuat secara tertulis di Kantor Desa Pasir terkait dengan pembagian hasil dari lahan karet tersebut, namun surat tersebut tidak pernah dipegang lagi dikarenakan tidak ada laporan hasil dari lahan karet tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari segi Hukum Perdata juga kerja sama penggarapan lahan karet milik orang lain ini tidak bertentangan dengan syarat yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdato.

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dimana pihak yang melakukan akad ijarah lahan karet ini sama-sama setuju dan bersepakat tentang hal pokok dari akad ijarah yang dilakukan.
- Cakap untuk membuat suatu perikatan yaitu orang yang melakukan akad ijarah lahan karet ini telah termasuk dalam orang yang cakap dalam hukum. yaitu telah dewasa dan sehat pikirannya dan tahu akan hukum yang berlaku.
- Suatu hal tertentu yaitu jenis atau hal yang ditentukan dalam akad ijarah ini telah jelas dimana penggarap menyewa lahan karet untuk digarap dan diambil manfaatnya serta dirawat dan akan membayar sejumlah uang kepada pemilik lahan. Suatu sebab yang halal dimana isi dari akad ijarah tersebut tidak menyimpang dari ketentuan agama, perundang-undangan dan norma ketertiban yang ada di masyarakat.

D. KESIMPULAN

Akad yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dalam menggarap lahan karet milik orang lain ini menggunakan dua cara yaitu sistem bagi hasil dan sistem pajak dimana penggarap yang menggarap lahan karet ini berkewajiban membayar sejumlah uang kepada pemilik lahan setiap akhir tahun dengan nominal yang telah ditentukan. Sistem pajak ini dalam prakteknya serupa dengan akad ijarah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

Akad ijarah atau sewa yang dilakukan secara garis besar tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Akad ijarah yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dimana penggarap menyewa lahan karet untuk diambil manfaatnya dan penggarap

membayarkan uang sewa lahan tersebut kepada pemilik lahan dengan nominal yang telah disepakati setiap akhir tahunnya. Selain itu jika ditinjau dari segi syarat akad dalam hukum perdata juga tidak ada yang bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan hal itu akad ijarah yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah ini boleh dan sah untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ru'fah. 2020. *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Makasar: Syakir Media Press.
- Hasan, Ahmad Farroh. 2018. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Maliki Press.
- Jamaludin. 2015. *Hukum Ekonomi Syariah*. Tasikmalaya: Latifah.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2011. Edisi Revisi.
- Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan. 2015. Yogyakarta: Cakrawala.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang.
- Lubis, Ibrahim. 2006. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Misno, Abdurrahman. 2018. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta Selatan: Selemba Diniyyah.
- Muslim, Imam. 1988. Shahih Muslim. diterjemahkan oleh Ma'mur Daud. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*. Kuala Lumpur: Klang Book Center.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ningsih, Prilla Kurnia. 2021. *Fiqih Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.
- Rozalinda. 2017. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Ed ke-1. Cet ke 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. 2017. *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan*

Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah). Depok: Rajawali Pers.

Shoim, Muhammad. 2022. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. 2019. *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Suadi. 2021. *Fiqih Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Syaikhu, dkk. 2020. *Fiqih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media.

Sugiarto, Fitrah. 2022. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.

Jurnal

Al Hadi, Qoshid. 2021 Fiqh Muamalah In Theory And Practice Overview Of Islamic Economi. *Jurnal Alhurriyah*. Vol. 6. No. 2. July-Desember 2021.

Febrianasari, Silvia Nur. 2020. Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn. *Jurnal Qawanin*. Vol. 4. No. 2. Juli-Desember 2020.

Kholid, Muhammad. 2018. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 20. No.2. Desember 2018.

Nita, Shania Verra. 2020. Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*. Vol. 4. No. 2. Juli-Desember 2020.

Retnowati, May Shinta. 2023. The Sources Of Islamic Law On The Muamalah Concept About Contract Viewed On Philosophical Studies. *Jurnal Of Islamic Economic Law*. Vol. 7. No. 1. May 2023.

Susanti, Dyah Octorina. 2021. The Profit-Sharing System Between Landowners And Cultivators Of Tabaco Islamic Economic Law Perspective. *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 43. No. 2. Agustus 2021.

Syaickhu, Ahmad. dkk. 2020. Analisis Aqad Muzara'ah Dan Musaqah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol.7. No.2. Juli 2020.

Skripsi

- Hastuti, Puji. 2022. “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah”. *Skripsi*. Bengkulu: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. 2022.
- Herawati, Ely. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir”. *Skripsi*. Palembang: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah. 2017.
- Lonica, Thesa. 2022. “Implementasi Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani”. *Skripsi*. Bengkulu: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. 2022.
- Salim, Nur. 2018. “Implementasi Akad Musaqah Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Islam”. *Skripsi*. Lampung: Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Metro. 2018.